



PP PAFI

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

2019-2024

E BOOK  
AD ART PAFI  
HASIL MUNAS 2019



BERSAMA KITA BISA

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

**ANGGARAN DASAR  
PERSATUAN AHLI FARMASI  
( AD PAFI )**



**MUSYAWARAH NASIONAL XIV  
JAKARTA , 16 FEBRUARI 2019**

ANGGARAN DASAR PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (AD PAFI)  
HASIL MUNAS XIV 16 FEBRUARI 2019

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Ahli Farmasi Indonesia sejak sebelum di Proklamasikannya Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berjuang bahu membahu dengan semua lapisan masyarakat, untuk menenyapkan penjajahan dari bumi Indonesia serta turut aktif mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan Negara.

Ahli Farmasi Indonesia merupakan salah satu potensi pembangunan yang tidak pernah absen dalam perjuangan pembangunan Negara dan sesuai fungsinya sebagai salah satu potensi pembangunan, Ahli Farmasi Indonesia disamping menjalankan tugasnya sehari-hari, tetap ikut serta mempertinggi taraf kesejahteraan umum, khususnya di bidang kesehatan dan kefarmasian. Sebagai sasaran pokok perjuangan para Ahli Farmasi Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta telah dibentuk suatu organisasi yang dinamakan "Persatuan Ahli Farmasi Indonesia" sebagai wadah untuk menghimpun semua tenaga yang amal baktinya di bidang farmasi, dan sesuai dengan sejarah perjalanan Bangsa ini telah berkembang menjadi wadah untuk menghimpun Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian/ TTK, Asisten Tenaga Kefarmasian serta TTK dan ATK yang telah melanjutkan pendidikan

Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun sebagai berikut

BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1  
NAMA

Organisasi ini bernama PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA disingkat PAFI.

Pasal 2  
WAKTU

Organisasi PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI) didirikan pada tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3  
TEMPAT KEDUDUKAN

PAFI berskala nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II  
AZAS, LANDASAN, SIFAT, TUJUAN

Pasal 4  
AZAS

PAFI berazaskan Pancasila

## Pasal 5 LANDASAN

PAFI berlandaskan :

1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional;
2. Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Teknis Terkait yang berlaku sebagai landasan struktural;
3. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) PAFI sebagai landasan operasional secara Nasional;
4. Ketentuan Peraturan Daerah sebagai landasan struktural di Daerah
5. Keputusan Musyawarah Daerah (Musda) PAFI sebagai landasan operasional di tingkat Daerah Provinsi,
6. Keputusan Musyawarah Cabang (Muscab) PAFI sebagai landasan operasional di tingkat Cabang Kabupaten/ Kota.

## Pasal 6 SIFAT

1. PAFI adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak atas kesamaan profesi.
2. Kesamaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK);
  - b. Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK); dan
  - c. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK) yang telah melanjutkan pendidikan.
3. PAFI merupakan organisasi yang terbuka dan yang kompeten, bersifat mandiri, demokratis, moderat, mengakar, tanggap, majemuk, berorientasi pada pengabdian, serta bebas dari pengaruh politik praktis.

## Pasal 7 TUJUAN

PAFI mempunyai tujuan :

1. Turut serta mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta mengamalkan UUD 1945;
2. Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
3. Turut serta menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Turut serta mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Turut serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan mengembangkan serta meningkatkan pembangunan farmasi di Indonesia;
6. Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan anggota;
7. Mencerdaskan anggota melalui pendidikan berkelanjutan.

## BAB III LANGKAH-LANGKAH DAN KEGIATAN

### Pasal 8 LANGKAH-LANGKAH

Untuk mencapai tujuan Organisasi, PAFI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajak anggota PAFI menjadi manusia yang beretika, beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

2. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau organisasi lain di dalam dan luar negeri yang sejalan dengan tujuan PAFI dalam rangka pembinaan organisasi.
3. Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan asas, landasan dan tujuan organisasi.

#### Pasal 9 KEGIATAN

1. Menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK), TTK dan ATK yang telah melanjutkan pendidikan, serta Warga Negara yang berjasa, peduli atas amal baktinya di bidang farmasi;
2. Meningkatkan kualitas diri anggota PAFI;
3. Melaksanakan pelatihan kompetensi bagi anggota PAFI;
4. Membangkitkan semangat juang anggota PAFI;
5. Menyelenggarakan pelatihan, Seminar, Bhakti Sosial di bidang pelayanan kefarmasian.

#### BAB IV KODE ETIK, ATRIBUT ORGANISASI

##### Pasal 10 KODE ETIK

Kode etik PAFI sebagai pedoman moral profesi yang harus diamalkan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota PAFI, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

##### Pasal 11 ATRIBUT ORGANISASI

1. Atribut PAFI adalah pengenalan keberadaan organisasi PAFI meliputi :
  - a. Lambang PAFI berbentuk bulat / lingkaran hitam berwarna dasar biru muda di tengah bergambar ular berwarna merah melingkari gelas berwarna kuning dan di antara dua garis lingkaran terdapat tulisan PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA serta di antara tanda bintang tulisan PAFI;
  - b. Bendera PAFI berbentuk empat persegi panjang warna dasar hijau tua di tengahnya bergambar lambang PAFI berwarna kuning;
  - c. Mars PAFI adalah lagu wajib PAFI sebagai wahana yang senantiasa dapat menyemangati setiap anggotanya dalam upayanya memberikan pelayanan kefarmasian, dan kebutuhan untuk terus berprestasi dalam dunia kefarmasian di Indonesia, dinyanyikan secara bersama dalam setiap kegiatan resmi PAFI
  - d. Seragam PAFI adalah pakaian resmi anggota PAFI yang dikenakan dalam kegiatan tertentu :
    - 1) Upacara
    - 2) Pertemuan resmi
    - 3) Kesempatan lain yang dianggap perlu
  - e. Lencana PAFI adalah medali tanda anggota organisasi PAFI berbentuk bulat bergambar lambang PAFI.
2. Pengertian Lambang, Bendera, Lencana PAFI ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 12 JENIS ANGGOTA

1. Anggota Biasa adalah:
  - a. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) lulusan Institusi Perguruan tinggi Kefarmasian Program Diploma 3 dan S1 Farmasi;
  - b. Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK) lulusan Institusi Pendidikan Menengah Kefarmasian;
  - c. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK) yang telah melanjutkan pendidikan liniair maupun non liniair.
2. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang telah berkarya dan mempunyai aktifitas dalam bidang kefarmasian.
3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang memiliki kepedulian dan telah berjasa terhadap PAFI.

### Pasal 13 KEANGGOTAAN BERAKHIR

1. Atas permintaan sendiri
2. Meninggal dunia
3. Diberhentikan

### Pasal 14 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan Kewajiban anggota diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PAFI

## BAB VI ORGANISASI

### Pasal 15 STRUKTUR ORGANISASI

Terdiri atas tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional terdiri dari
  - a. Dewan Etik dan Disiplin
  - b. Pengawas Pusat
  - c. Pengurus Pusat
2. Tingkat Provinsi terdiri dari
  - a. Pengawas Daerah
  - b. Pengurus Daerah
3. Tingkat Kabupaten/ Kota terdiri dari
  - a. Pengawas Cabang
  - b. Pengurus Cabang

Pasal 16  
TUGAS POKOK

Tugas pokok PAFI adalah meningkatkan pelayanan dan praktik kefarmasian di Indonesia

Pasal 17  
FUNGSI

PAFI berfungsi sebagai:

1. Wadah dan sarana penyalur kegiatan anggota dalam menggalang persatuan dan kesatuan segenap anggota untuk pembangunan kesehatan di bidang kefarmasian;
2. Wadah dan sarana pembinaan serta pengembangan anggota dalam usahanya meningkatkan keahlian anggota serta memperjuangkan hak dan kewajiban anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi;
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan komunikasi timbal balik antar-anggota dan atau antar-organisasi dan pemerintah;
4. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sejahtera dan sehat dengan memajukan usaha-usaha produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian dan pengembangan sediaan farmasi termasuk obat asli Indonesia serta pendidikan di bidang kefarmasian.
5. Wadah untuk mendorong dan memfasilitasi pendidikan berkelanjutan bagi anggota.

Pasal 18  
PERANGKAT ORGANISASI

Dalam organisasi PAFI dikenal adanya perangkat organisasi berupa forum musyawarah dan rapat sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
3. Rapat Kerja Nasional;
4. Musyawarah Daerah;
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
6. Rapat Kerja Daerah;
7. Musyawarah Cabang;
8. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
9. Rapat Kerja Cabang;

Pasal 19  
KELENGKAPAN ORGANISASI

Forum Permusyawaratan Organisasi PAFI mempunyai kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (Munas)  
Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PAFI di seluruh Indonesia, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Hak dan wewenang Munas :

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PAFI;

Pasal 16  
TUGAS POKOK

Tugas pokok PAFI adalah meningkatkan pelayanan dan praktik kefarmasian di Indonesia

Pasal 17  
FUNGSI

PAFI berfungsi sebagai:

1. Wadah dan sarana penyalur kegiatan anggota dalam menggalang persatuan dan kesatuan segenap anggota untuk pembangunan kesehatan di bidang kefarmasian;
2. Wadah dan sarana pembinaan serta pengembangan anggota dalam usahanya meningkatkan keahlian anggota serta memperjuangkan hak dan kewajiban anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi;
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan komunikasi timbal balik antar-anggota dan atau antar-organisasi dan pemerintah;
4. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sejahtera dan sehat dengan memajukan usaha-usaha produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian dan pengembangan sediaan farmasi termasuk obat asli Indonesia serta pendidikan di bidang kefarmasian.
5. Wadah untuk mendorong dan memfasilitasi pendidikan berkelanjutan bagi anggota.

Pasal 18  
PERANGKAT ORGANISASI

Dalam organisasi PAFI dikenal adanya perangkat organisasi berupa forum musyawarah dan rapat sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
3. Rapat Kerja Nasional;
4. Musyawarah Daerah;
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
6. Rapat Kerja Daerah;
7. Musyawarah Cabang;
8. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
9. Rapat Kerja Cabang;

Pasal 19  
KELENGKAPAN ORGANISASI

Forum Permusyawaratan Organisasi PAFI mempunyai kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (Munas)  
Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PAFI di seluruh Indonesia, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Hak dan wewenang Munas :

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PAFI;

- b. Menetapkan kebijakan umum organisasi berdasarkan AD/ ART;
  - c. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban organisasi;
  - d. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
  - e. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - f. Memilih dan menetapkan susunan dan Personalia Pengurus Pusat;
  - g. Memilih dan menetapkan Ketua Pengawas Pusat;
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat dilaksanakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai terselenggaranya Musyawarah Nasional.

Hak dan wewenang Munaslub :

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAFI;
  - b. Menetapkan kebijakan umum organisasi berdasarkan AD/ART;
  - c. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban organisasi;
  - d. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
  - e. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - f. Memilih dan menetapkan susunan dan Personalia Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Daerah (Musda)
- Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PAFI tingkat Daerah Provinsi, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Hak dan Wewenang Musda :

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART dan berpedoman pada Program Kerja dan kebijakan umum organisasi Pengurus Pusat;
  - b. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban organisasi;
  - c. Mengusulkan perubahan AD/ART untuk disampaikan dalam forum Munas;
  - d. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan di tingkat Provinsi yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
  - e. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
  - f. Memilih dan menetapkan susunan Personalia Pengurus Daerah;
  - g. Memilih dan menetapkan Ketua Pengawas Daerah;
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat dilaksanakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah.

Hak dan wewenang Musdalub :

- a. Menetapkan kebijakan umum organisasi berdasarkan AD/ ART;
- b. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi;
- c. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
- d. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
- e. Memilih dan menetapkan susunan dan Personalia Pengurus Daerah;

2. Rapat Kerja Daerah (Rakerda):
  - a. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan;
  - b. Rapat Kerja Daerah bertujuan untuk membicarakan masalah kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi di tingkat Daerah.
3. Rapat Kerja Cabang (Rakrcab) Kabupaten/ Kota:
  - a. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan;
  - b. Rapat Kerja Cabang bertujuan untuk membicarakan masalah kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi di tingkat Cabang.

## Pasal 22 KEPENGURUSAN

Kepengurusan PAFI terdiri dari :

1. Pengurus Pusat melaksanakan kegiatan kepengurusan di tingkat Pusat;
2. Pengurus Daerah melaksanakan kegiatan kepengurusan di tingkat Provinsi;
3. Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota melaksanakan kegiatan kepengurusan di tingkat Kabupaten/ Kota;
4. Pengawas di semua tingkatan organisasi PAFI melaksanakan kegiatan konsultatif kepengurusan di semua tingkatan organisasi PAFI.
5. Dewan Etik dan Disiplin tingkat nasional melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika profesi .

## Pasal 23 SUSUNAN PENGURUS

Susunan Pengurus PAFI terdiri dari:

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua 1;
  - c. Ketua 2;
  - d. Sekretaris Jenderal;
  - e. Wakil Sekretaris Jenderal;
  - f. Bendahara Umum;
  - g. Wakil Bendahara;

Departemen-Departemen :

- a. Departemen Organisasi;
  - b. Departemen Hukum dan Pembelaan;
  - c. Departemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - d. Departemen Pendidikan dan Pelatihan Asisten Tenaga Kefarmasian;
  - e. Departemen Usaha;
  - f. Departemen lainnya sesuai kebutuhan.
2. Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua;
    - c. Sekretaris ;
    - d. Wakil Sekretaris ;
    - e. Bendahara;
    - f. Wakil Bendahara ;

5. Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten/ Kota  
Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PAFI ditingkat Kabupaten/ Kota, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Hak dan Wewenang Muscab :

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi berdasarkan AD/ ART dan
  - b. berpedoman pada Program Kerja dan kebijakan umum organisasi Pengurus Daerah;
  - c. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi ;
  - d. Mengusulkan perubahan AD/ART melalui Pengurus Daerah untuk disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional;
  - e. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan ditingkat Cabang yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
  - f. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
  - g. Memilih dan menetapkan susunan dan Personalia Pengurus Cabang;
  - h. Memilih dan menetapkan Ketua Pengawas Cabang;
6. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat dilaksanakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai terselenggaranya Musyawarah Cabang.

Hak dan wewenang Muscablub :

- a. Melaksanakan kebijakan umum organisasi berdasarkan AD/ ART;
- b. Menyusun dan menetapkan program kerja serta membahas masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi;
- c. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan yang sudah dilaksanakan atau sedang berlaku dengan menerbitkan suatu keputusan baru;
- d. Membahas, menilai, menolak dan atau mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
- e. Memilih dan menetapkan susunan dan personalia Pengurus Cabang;

#### Pasal 20 JENIS RAPAT

Rapat-rapat PAFI terdiri dari :

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pengawas Pusat;
2. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Pengawas Daerah;
3. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan Rapat Pengawas Cabang;

#### Pasal 21 RAPAT KERJA

Forum Rapat Organisasi PAFI di masing-masing tingkatan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja hasil Munas / Musda / Muscab yang telah ditetapkan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan baru organisasi :

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) :
  - a. Diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode kepengurusan;
  - b. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk membicarakan masalah kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi di tingkat Pusat.

Biro - Biro :

- a. Biro Organisasi dan Hukum;
- b. Biro Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- c. Biro Pendidikan dan Pelatihan Asisten Tenaga Kefarmasian;
- d. Biro Usaha;
- e. Biro lainnya sesuai kebutuhan.

3. Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;

Seksi- seksi:

- a. Seksi Organisasi dan Hukum;
- b. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Usaha;
- c. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.

4. Pengawas di semua tingkatan organisasi PAFI

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota sesuai kebutuhan;

5. Dewan Etik dan disiplin ditingkat Nasional

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota sesuai kebutuhan;

#### Pasal 24

#### HAK DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus Pusat:

- a. Menetapkan kebijakan umum organisasi PAFI berdasarkan AD/ ART serta keputusan Musyawarah Nasional;
- b. Menetapkan Pengawas Pusat serta Dewan Etik dan Disiplin ;
- c. Menghadiri Musyawarah Nasional, Daerah Provinsi, Cabang Kabupaten/ Kota;
- d. Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah.

2. Pengurus Daerah :

- a. Melaksanakan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ ART dan Kebijakan umum Pengurus Pusat PAFI serta keputusan Musyawarah Daerah;
- b. Menetapkan Dewan Pengawas Daerah;
- c. Menghadiri Musyawarah Nasional, Daerah di wilayah kerja Provinsi setempat, Cabang Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Provinsi setempat;
- d. Mengesahkan dan melantik Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota hasil Musyawarah Cabang Kabupaten/ Kota;

3. Pengurus Cabang Kabupaten / Kota:

- a. Melaksanakan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ ART, program kerja dan kebijakan Pengurus Daerah serta keputusan Musyawarah Cabang Kabupaten/ Kota;

- b. Menetapkan Dewan Pengawas Cabang Kabupaten/ Kota;
  - c. Menghadiri Musyawarah Nasional, Daerah Provinsi setempat, Cabang Kabupaten/ Kota setempat;
4. Pengawas di semua tingkatan organisasi PAFI :
    - a. Memberi pertimbangan, nasehat baik diminta atau tidak diminta kepada Pengurus PAFI sesuai tingkatan organisasi.
    - b. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PAFI sesuai tingkatan organisasi.
  5. Dewan Etik dan Disiplin tingkat nasional
    - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika profesi
    - b. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PAFI sesuai tingkatan organisasi

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 25 SUMBER KEUANGAN

Keuangan PAFI diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Uang pendaftaran anggota;
2. Iuran anggota;
3. Sumbangan-sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
4. Kegiatan lain yang sah.

### Pasal 26 ANGGARAN KEUANGAN

1. Anggaran Keuangan PAFI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel;
2. Tahun buku PAFI dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun takwim dan setiap akhir tahun dilakukan penutupan tahun buku.

### Pasal 27 PERTANGGUNGJAWABAN

Pengurus PAFI di semua tingkatan organisasi PAFI mempertanggungjawabkan keuangan organisasi pada Musyawarah yang diselenggarakan masing-masing tingkatan organisasi.

## BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

### Pasal 28 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang memenuhi kuorum ;
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar adalah sah, apabila disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah peserta + 1 (satu) peserta yang hadir diacara Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa .

Pasal 29  
PEMBUBARAN ORGANISASI

PAFI hanya dapat dibubarkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar ini.

BAB X  
ATURAN PENUTUP  
Pasal 31

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional XIV pada tanggal 16 Februari 2019 di Jakarta;
2. Dengan mulai diberlakukannya Anggaran Dasar ini pada saat tanggal ditetapkan, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelumnya serta segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Agar setiap anggota mengetahuinya, Pengurus Pusat wajib mengumumkan dan menyebar luaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap Anggota melalui kepengurusan secara hirarkis di tingkat bawahnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Februari 2019


PIMPINAN RAPAT PLENO  
MUSYAWARAH NASIONAL XIV PAFI  
ANGGARAN DASAR

Ketua



R.H. AGUSCIK JOHAR  
NIAN : 1671.0599.1621

Sekretaris




YUSMANIAR  
NIAN : 3171.0002.1621

Anggota



MARVANI HADI  
NIAN : 3171.0018.1419

Anggota



ZUL AZMI  
NIAN : 9202.0028.1520

Anggota



PUTU AGUS LEO SUMADIA  
NIAN : 5103.0001.1823